

No. 10/16/DPM

Jakarta, 31 Maret 2008

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Perihal : Tata Cara Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Melalui Lelang.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/ 11 /PBI/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4835 ), perlu ditetapkan ketentuan mengenai Tata Cara Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Melalui Lelang dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

1. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut BUS adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

2. Unit...

2. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS adalah :
  - a. unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah; atau
  - b. unit kerja di kantor cabang dari suatu bank konvensional yang berkedudukan di luar negeri yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.
3. Prinsip Syariah adalah prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
4. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disebut SBIS adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
5. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
6. Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan Sistem BI-RTGS.
7. Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut LHBU adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh BUS atau UUS secara harian kepada Bank Indonesia.
8. Rekening Giro adalah rekening dana milik BUS atau UUS dalam mata uang rupiah di Bank Indonesia.
9. Rekening Surat Berharga adalah rekening milik BUS atau UUS di BI-SSSS yang digunakan untuk mencatat kepemilikan SBIS.

10. Setelmen Surat Berharga (*securities settlement*) adalah kegiatan pendebetan dan pengkreditan Rekening Surat Berharga melalui BI-SSSS dalam rangka penatausahaan transaksi dengan Bank Indonesia dan penatausahaan SBIS.
11. Setelmen Dana (*fund settlement*) adalah kegiatan pendebetan dan pengkreditan Rekening Giro dan/atau rekening lainnya di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS dalam rangka penatausahaan transaksi dengan Bank Indonesia dan penatausahaan SBIS.
12. Perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing yang selanjutnya disebut Pialang adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang rupiah dan valuta asing dengan memperoleh imbalan atas jasanya.
13. *Financing to Deposit Ratio* yang selanjutnya disebut dengan FDR adalah rasio pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk antar bank.
14. Transaksi *Repurchase Agreement* SBIS yang selanjutnya disebut Repo SBIS adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dengan agunan SBIS (*collateralized borrowing*).
15. Transaksi SBIS adalah transaksi pembelian SBIS dan/atau Repo SBIS.

## II. KARAKTERISTIK SBIS

SBIS memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. memiliki satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. berjangka...

2. berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalendar dan dihitung 1 (satu) hari setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu. Contoh perhitungan jangka waktu SBIS tercantum pada Lampiran-1.
3. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*).
4. dapat diagunkan kepada Bank Indonesia.
5. tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

### III. IMBALAN SBIS

1. Bank Indonesia membayar imbalan atas SBIS milik BUS atau UUS pada saat SBIS jatuh waktu.
2. Tingkat imbalan yang diberikan mengacu kepada tingkat diskonto hasil lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka waktu sama yang diterbitkan bersamaan dengan penerbitan SBIS dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dalam hal lelang SBI menggunakan metode *fixed rate tender*, maka imbalan SBIS ditetapkan sama dengan tingkat diskonto hasil lelang SBI.
  - b. dalam hal lelang SBI menggunakan metode *variable rate tender*, maka imbalan SBIS ditetapkan sama dengan rata-rata tertimbang tingkat diskonto hasil lelang SBI.
3. Dalam hal pada saat yang bersamaan tidak terdapat lelang SBI, tingkat imbalan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 mengacu kepada data terkini antara tingkat imbalan SBIS atau tingkat diskonto SBI berjangka waktu sama.

4. Perhitungan imbalan SBIS dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Imbalan SBIS} = \text{Nilai Nominal SBIS} \times (\text{Jangka Waktu SBIS}/360) \times \text{Tk.Imbalan SBIS}$$

#### IV. KETENTUAN DAN PERSYARATAN LELANG SBIS

1. BUS atau UUS mengajukan penawaran pembelian SBIS kepada Bank Indonesia.
2. BUS atau UUS yang mengajukan penawaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah BUS atau UUS yang memiliki FDR paling kurang 80% (delapan puluh per seratus) berdasarkan perhitungan Bank Indonesia dan tidak sedang dikenakan sanksi pemberhentian sementara untuk mengikuti lelang SBIS.
3. Peserta lelang SBIS terdiri dari:
  - a. Peserta langsung yaitu BUS atau UUS atau Pialang yang melakukan transaksi lelang SBIS secara langsung dengan Bank Indonesia.
  - b. Peserta tidak langsung yaitu BUS atau UUS yang mengajukan penawaran SBIS melalui Pialang.
4. BUS atau UUS hanya dapat mengajukan penawaran SBIS untuk kepentingan diri sendiri.
5. Pialang dilarang mengajukan penawaran pembelian SBIS untuk kepentingan diri sendiri.
6. Bank Indonesia hanya menerima pengajuan penawaran pembelian SBIS dari peserta langsung dan menggunakan data penawaran pembelian SBIS yang diajukan peserta langsung.
7. Peserta langsung tidak dapat membatalkan penawaran pembelian SBIS yang telah diajukan.
8. Peserta lelang SBIS bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran pembelian SBIS yang diajukan.

9. Bank Indonesia membuka *window* lelang SBIS pada hari Rabu dengan waktu pengajuan transaksi (*window time*) mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, atau pada hari kerja lain dengan *window time* yang akan ditetapkan oleh Bank Indonesia.
10. Bank Indonesia melakukan Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga hasil lelang SBIS pada hari kerja yang sama dengan hari pelaksanaan lelang SBIS (*same day settlement*). Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat menetapkan tanggal setelmen pada hari kerja lain.
11. Tanggal jatuh waktu SBIS ditetapkan pada hari Rabu atau hari kerja berikutnya apabila hari Rabu adalah hari libur. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat menetapkan tanggal jatuh waktu pada hari kerja lain.
12. Bank Indonesia akan mengumumkan perubahan :
  - a. hari dan/atau *window time* pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada angka 9;
  - b. tanggal Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada angka 10; dan/atau
  - c. tanggal jatuh waktu SBIS sebagaimana dimaksud pada angka 11 melalui BI-SSSS, sistem LHBUS dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
13. BUS atau UUS, baik yang bertindak sebagai peserta langsung maupun peserta tidak langsung, wajib menyediakan dana sebesar jumlah penawaran pembelian SBIS yang dimenangkan sampai dengan *cut-off warning* Sistem BI-RTGS.

## V. PENGUMUMAN RENCANA LELANG SBIS

1. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SBIS antara lain meliputi jangka waktu, tingkat imbalan, tanggal transaksi, dan tanggal setelmen,

paling...

paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang SBIS melalui BI-SSSS, sistem LHBUS dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. Bank Indonesia mengumumkan BUS atau UUS yang dapat mengikuti lelang SBIS bersamaan dengan pengumuman rencana lelang SBIS sebagaimana dimaksud pada angka 1.

#### VI. PENGAJUAN PENAWARAN LELANG SBIS

1. Pada hari pelaksanaan lelang SBIS yang ditetapkan, peserta langsung mengajukan penawaran pembelian SBIS kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Moneter-Biro Operasi Moneter (DPM-BOpM) melalui BI-SSSS atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Pengajuan penawaran pembelian SBIS sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah penawaran kuantitas menurut jangka waktu SBIS yang diterbitkan.
3. Pengajuan penawaran kuantitas dari setiap peserta lelang paling kurang 1.000 (seribu) unit atau Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dan selebihnya dengan kelipatan 100 (seratus) unit atau Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
4. Pelaksanaan pengajuan penawaran pembelian SBIS melalui BI-SSSS mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai BI-SSSS.

#### VII. PENETAPAN PEMENANG LELANG SBIS

1. Bank Indonesia menetapkan kuantitas pemenang lelang SBIS berdasarkan jumlah penawaran kuantitas yang diterima atau berdasarkan perhitungan kuantitas secara proporsional.
2. Dalam hal kuantitas lelang SBIS yang dimenangkan oleh peserta lelang dihitung secara proporsional, berlaku pembulatan nominal terkecil SBIS sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

3. Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang SBIS setelah *window time* SBIS ditutup pada hari pelaksanaan lelang, secara individual kepada pemenang lelang melalui BI-SSSS dan secara keseluruhan melalui BI-SSSS dan sistem LHBUS.
4. Bank Indonesia dapat membatalkan hasil lelang SBIS antara lain dalam hal penawaran yang masuk dinilai berada di luar kewajaran dari perkiraan potensi likuiditas.
5. Pembatalan hasil lelang SBIS sebagaimana dimaksud pada angka 4 diumumkan oleh Bank Indonesia setelah *window time* SBIS ditutup pada hari pelaksanaan lelang, secara individual kepada peserta lelang melalui BI-SSSS dan secara keseluruhan melalui BI-SSSS dan sistem LHBUS.

## VIII. SETELMEN HASIL LELANG DAN PELUNASAN SBIS

### A. Setelmen Hasil Lelang SBIS

1. Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Moneter - Bagian Penyelesaian Transaksi Pengelolaan Moneter (DPM-PTPM) melakukan setelmen hasil lelang SBIS dengan cara:
  - a. mendebet Rekening Giro pemenang lelang dalam rangka Setelmen Dana; dan
  - b. mengkredit Rekening Surat Berharga pemenang lelang dalam rangka Setelmen Surat Berharga;
 masing-masing sebesar nilai nominal SBIS yang dimenangkan.
2. Dalam hal BUS atau UUS tidak memiliki saldo Rekening Giro yang mencukupi untuk menutup seluruh kewajiban Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada butir 1.a sampai dengan *cut-off warning* Sistem BI-RTGS, maka hasil lelang SBIS yang dimenangkan BUS atau UUS yang bersangkutan dinyatakan batal.



3. Pembatalan hasil lelang sebagaimana dimaksud pada angka 2 diberlakukan hanya pada hasil lelang SBIS yang tidak dapat dilakukan Setelmen Dana seluruhnya.

Contoh pembatalan hasil lelang tercantun pada Lampiran-2.

#### B. Pelunasan SBIS

1. Pelunasan SBIS dilakukan oleh Bank Indonesia pada tanggal SBIS jatuh waktu.
2. Pelunasan SBIS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan kepemilikan SBIS yang tercatat dalam BI-SSSS pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal SBIS jatuh waktu.
3. Pelunasan SBIS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cara :
  - a. mengkredit Rekening Giro sebesar nilai nominal SBIS ditambah imbalan dalam rangka Setelmen Dana; dan
  - b. mendeбет Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal SBIS jatuh waktu dalam rangka Setelmen Surat Berharga.

Contoh perhitungan imbalan tercantun pada Lampiran-3.

4. Dalam hal tanggal SBIS jatuh waktu jatuh pada hari libur maka pelunasan SBIS sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
5. Mekanisme setelmen hasil lelang dan pelunasan SBIS melalui BI-SSSS mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BI-SSSS.

#### IX. SANKSI

1. Dalam hal terjadi pembatalan hasil lelang SBIS sebagaimana dimaksud pada butir VIII.A. 2, BUS atau UUS dikenakan sanksi berupa :

a. Teguran...

- a. Teguran tertulis, dengan tembusan kepada :
    - 1) Direktorat Perbankan Syariah (DPbS), dalam hal sanksi diberikan kepada BUS atau UUS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
    - 2) Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat, dalam hal sanksi diberikan kepada BUS atau UUS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia, dan
  - b. Kewajiban membayar sebesar 1‰ (satu per seribu) dari nominal SBIS yang dibatalkan atau paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk setiap pembatalan; dan
  - c. Pemberhentian sementara untuk mengikuti lelang SBIS sampai dengan lelang minggu berikutnya dan larangan mengajukan Repo SBIS selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, dalam hal BUS atau UUS telah dikenakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud butir 1.a untuk ketiga kalinya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.
2. Penghitungan 3 (tiga) kali teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 1.c memperhitungkan juga Repo SBIS oleh BUS atau UUS yang dinyatakan batal.
  3. Penyampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 1.a dan pemberitahuan sanksi sebagaimana dimaksud pada butir 1.c dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.
  4. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada butir 1.b dilakukan dengan mendebet Rekening Giro BUS atau UUS yang dikenakan sanksi pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan hasil lelang SBIS sebagaimana dimaksud pada butir VIII.A.2 melalui BI-SSSS.

Contoh pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum pada Lampiran-2.

## X. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/37/DPM tanggal 8 Agustus 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penyelesaian Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 31 Maret 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

EDDY SULAEMAN YUSUF

DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

DPM